



GUBERNUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. Untuk untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 10, Pasal 19 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

19 Tahun 1957
Daerah-Daerah
rat, Jambi dan
olik Indonesia
gaimana telah
g Nomor 61
g Penetapan
r 19 Darurat
Daerah-Daerah
rat, Jambi dan
nbaran Negara
3 Nomor 112,
ublik Indonesia

1960 tentang
kok Agraria
onesia Tahun
nbaran Negara

1990 tentang
n Hayati dan
ara Republik
49, Tambahan
onesia Nomor

1999 tentang
ra Republik
67, Tambahan
) sebagaimana
dang Nomor 19
an Peraturan
dang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5432);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

2014 tentang
ran Negara
Nomor 244,
blik Indonesia
ana telah
ngan Undang-
015 tentang
Undang Nomor
tahan Daerah
onesia Tahun
nbaran Negara

n 2014 tentang
ara Republik
008, Tambahan
onesia Nomor

4 Tahun 2001
kan dan atan
yang Berkaitan
ahan (Lembaran
un 2001 Nomor
gara Republik

45 Tahun 2004
embaran Negara
004 Nomor 147,
epublik Indonesia
h diubah dengan
60 Tahun 2009
aturan Pemerintah
ang Perlindungan
epublik Indonesia
hbahan Lembaran
mor 5056);

13. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
16. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Men LHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem berupa daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan lahan dan atau kebun bagi masyarakat.
7. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
8. Satuan tugas pencegahan dan pengendalian karhutla selanjutnya disebut Satgas Karhutla adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan segala upaya dan tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
9. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

10. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan.
11. Pemegang izin adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Sarana dan prasarana yang selanjutnya disingkat sarpras adalah kelengkapan bangunan, peralatan yang memadai, personil terlatih, standar operasional dan prosedur serta pembiayaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
13. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB SATGAS KARHUTLA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Organisasi Satuan Tugas Karhutla

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satgas Karhutla.
- (2) Satgas Karhutla merupakan satuan tugas yang diketuai oleh Organisasi yang membidangi penanggulangan bencana, serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Dalam kondisi tertentu, satgas karhutla dapat diketuai oleh unsur kepolisian atau TNI.

Pasal 3

- (1) Satgas Karhutla dibentuk oleh Gubernur, sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Kepolisian Daerah;
 - c. TNI;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Dinas Teknis bidang Kehutanan;
 - g. Dinas Teknis bidang Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Teknis bidang Perkebunan;
 - i. Dinas Teknis bidang Pertanian;
 - j. Instansi teknis terkait lainnya.
- (2) Struktur organisasi dan personil Satgas Karhutla sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Struktur organisasi dan personil Satgas Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan status siaga karhutla oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas Satgas Karhutla

Pasal 4

Satgas Karhutla bertugas untuk :

- a. Masa pencegahan :
 1. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pencegahan karhutla;
 2. Melaksanakan Sosialisasi publik tentang peringatan dini, resiko dan bahaya karhutla;
 3. Monitoring, patroli dan inspeksi di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan;

4. Menyiapkan posko satgas karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten sampai desa;
5. Memetakan ketersediaan personil dan peralatan siaga karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten;
6. Menyiapkan rencana teknis operasi pencegahan dan pengendalian terjadinya karhutla;

b. Masa Pengendalian :

1. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pengendalian karhutla;
2. Melakukan deteksi dini tentang potensi lokasi terjadinya karhutla;
3. Mengkoordinasikan pengerahan personil dan peralatan pengendalian karhutla;
4. Melaksanakan operasi pengendalian karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten;
5. Mendata dan menghimpun dampak dan kerugian akibat karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten;
6. Menyusun rencana rehabilitasi pasca karhutla;
7. Monitoring pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang karhutla; dan
8. Masa berlaku pengendalian karhutla berakhir sampai dicabutnya status keadaan darurat oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Wewenang satuan Tugas Karhutla

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pengendalian karhutla sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satgas Karhutla memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir dan mengkoordinasikan semua unsur yang terkait dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;

- b. Memperoleh semua informasi dan data yang dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla dari semua pihak;
- c. Merencanakan dan Menggunakan anggaran APBN, APBD dan bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla;
- d. Melaporkan semua upaya dan atau tindakan pencegahan dan pengendalian karhutla kepada Gubernur secara berkala;
- e. Merekomendasikan penetapan status keadaan darurat kepada Gubernur;
- f. Mendukung upaya penegakan hukum terkait karhutla; dan
- g. Merekomendasikan upaya rehabilitasi pasca bencana karhutla.

Bagian Keempat

Pembiayaan Satuan Tugas Karhutla

Pasal 6

- (1) Pembiayaan kegiatan pencegahan karhutla dibebankan kepada APBD Provinsi.
- (2) Pembiayaan kegiatan pengendalian karhutla yang meliputi kegiatan dalam status siaga dan/atau tanggap darurat dibebankan kepada APBN.

BAB III

STANDAR KECUKUPAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan prasarana minimal pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Sarana dan prasarana minimal yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Ketersediaan sumber air (embung) dan atau ketersediaan sumur bor beserta sistem pompanisasi setiap luasan tertentu.

- b. Ketersediaan peralatan pemadaman api sesuai karakteristik usaha perizinan, baik pada sektor perkebunan maupun kehutanan.
 - c. Ketersediaan menara pemantau kebakaran hutan dan lahan pada areal pemilik izin
 - d. ketersediaan personil petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan terlatih pada areal pemilik izin secara representatif.
 - e. Ketersediaan sekat api alami pada areal yang membatasi pemegang izin dengan areal disekitarnya.
- (3) Standar kecukupan sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan memperhatikan rasio antara kecukupan sarpras dan luas kawasan pemegang izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KRITERIA DAN PROSEDUR TETAP PENETAPAN STATUS KARHUTLA

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Penetapan status karhutla terdiri dari :
- a. status siaga darurat;
 - b. status tanggapdarurat; dan/atau
 - c. status transisi darurat ke pemulihan.
- (2) Kriteria dalam penetapan status siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. unsur cuaca;
 - b. kualitas udara;
 - c. titik panas (hot spot);
 - d. rekomendasi dari instansi yang berwenang
 - e. laporan dari Bupati/Walikota

Pasal9

- (1) Penetapan status siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, memenuhi kriteria :
 - a. Temperature udara ekstrim $\geq 34^{\circ}\text{C}$;
 - b. Sistem peringkat bahaya kebakaran/Fire Danger Rating System (FDRS) berkategori mudah;
 - c. Kabut asap dengan jarak pandang ≤ 2.000 m;
 - d. Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan/standardized precipitation index (SPT) berkategori kering;
 - e. Kualitas udara/Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) ≥ 101 (tidak sehat);
 - f. Munculnya titik panas (hot spot) data satelit.
- (2) Penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, memenuhi kriteria :
 - a. Temperatur udara ekstrim $\geq 34^{\circ}\text{C}$;
 - b. Sistem peringkat bahaya kebakaran/Fire Danger Rating System (FDRS) berkategori sangat mudah;
 - c. Kabut asap dengan jarak pandang ≤ 1.000 m;
 - d. Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan/standardizes Precipitation Index (SPI) berkategori sangat kering;
 - e. Kualitas udara/Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) ≥ 200 (tidak sehat);
 - f. Munculnya titik panas (hot spot) data satelit ;
 - g. Munculnya titik api minimal di dua kabupaten.
- (3) Penetapan status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, memenuhi kriteria :
 - a. Temperatur udara ekstrim $\geq 34^{\circ}\text{C}$;
 - b. Sistem peringkat bahaya kebakaran/Fire Danger Rating System (FDRS) berkategori mudah;
 - c. Kabut asap dengan jarak pandang ≤ 2.400 m;

- d. Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan/standardizes Precipitation Index (SPI) berkategori kering;
- e. Kualitas udara/Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) ≥ 100 (sedang);
- f. Hot spot data satelit berkurang ;
- g. titik api sudah tidak ada.

Bagian Kedua

Prosedur Tetap

Pasal 10

- (1) Prosedur tetap dalam menetapkan status siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat ke pemulihan karhutla meliputi : ayat (1) huruf a, memenuhi kriteria :
 - a. Rekomendasi dari instansi yang berwenang berdasarkan hasil laporan masyarakat, pemeriksaan lapangan, dan analisa data;
 - b. Laporan dari Bupati/Walikota tentang penetapan status siaga atau tanggap darurat;
 - c. Rapat pembahasan tentang rekomendasi dari instansi yang berwenang dan laporan dari Bupati/Walikota;
 - d. Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) untuk menentukan status siaga atau status tanggap darurat;
 - e. Penetapan status siaga atau tanggap darurat karhutla oleh Gubernur.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Instansi pemerintah yang berwenang.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla masyarakat dapat berperanserta, baik secara perorangan maupun berkelompok.
- (2) Peran serta Masyarakat secara perseorangan dan berkelompok dapat berupa :
 - a. menyampaikan laporan titik api kepada instansi pemerintah terdekat dan atau kepada satgas karhutla ;
 - b. memberikan saran dan pemikiran kepada instansi pemerintah terkait dan atau kepada satgas karhutla; dan/atau
 - c. turut serta dalam pencegahan dan pengendalian karhutla.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pencegahan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
 - a. melakukan sosialisasi tentang resiko dan bahaya karhutla;
 - b. mendirikan posko karhutla di tingkat desa; dan/atau
 - c. patrol pencegahan karhutla di dalam wilayah desanya.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
 - a. pemadaman awal titik api di dalam wilayah desanya;
 - b. melaporkan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan atau Satgas Karhutla setempat terkait titik api yang berada didalam wilayah desanya; dan/atau
 - c. bersama Satgas Karhutla melakukan upaya pemadaman api di sekitar desanya.

Bagian Kedua

Kelompok Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat membentuk kelompok dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atas inisiatif sendiri maupun difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan Lembaga Swadaya masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan keberadaannya kepada pemerintah desa dan atau instansi terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendataan, memberikan pembinaan dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pelatihan;
 - b. Penguatan kelembagaan;
 - c. Fasilitasi; dan
 - d. Penyuluhan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Pelatihan dasar pengendalian karhutla;
 - b. Pelatihan pengurangan resiko bencana karhutla; atau
 - c. Pelatihan terkait dengan pemantapan kampung iklim.

Karhutla

ra pencegahan
inisiatif sendiri
tah provinsi,
isi, organisasi

lam ayat (1)
esa dan atau

memberikan
k masyarakat

apat dilakukan

uruf a, dapat

atau

klim.

- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat dilakukan pada tingkat desa, yang meliputi tahapan:
 - a. Pembuatan peraturan desa tentang pengendalian karhutla sesuai kondisi setempat;
 - b. Pengorganisasian masyarakat melalui kelompok tani;
 - c. Dukungan sarana dan prasarana, yang meliputi perlengkapan dan peralatan administrasi dan teknis pengendalian karhutla.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Pendampingan;
 - b. Bimbingan teknis; atau
 - c. Pembinaan.
- (6) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Kampanye dalam rangka pencegahan karhutla, secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik; atau
 - b. Tatap muka dan kunjungan lapangan.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan peransertanya, masyarakat dapat menggunakan pembiayaan yang berasal dari;
 - a. Swadaya
 - b. Alokasi Dana Desa
 - c. Bantuan pemerintah
 - d. Bantuan pemerintah daerah; dan/atau
 - e. Bantuan dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bantuan dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa :
 - a. Peralatan pencegahan dan pengendalian karhutla;
 - b. Fasilitas pendukung pencegahan dan pengendalian karhutla;

- c. Keahlian yang berkaitan pencegahan dan pengendalian karhutla; dan/atau.
- d. Data dan informasi terkait untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23-12-2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 23-12-2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H.RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 31